



PUTUSAN

Nomor 269/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo S.H. Nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 24 Maret 2023, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada: Bambang Sujito, S.H., M.H., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dkk. semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com,, Disebut **Pembanding/Semula Tergugat**;

Lawan

PT. YUDAF PERSADA JAYA, Badan Hukum Perdata Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan alamat di Gedung *Office EightyEight@Kasablanka* Lantai. 9 Unit. A, Jln. Casablanka Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12870, didirikan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 269/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yudaf Persada Jaya Nomor 08, tanggal 12 September 2005, dibuat di hadapan Buhari S.H., Notaris di Bogor, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-31908 HT.01.01.TH.2005, tanggal 01 Desember 2005, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT. Yudaf Persada Jaya Nomor: 05, tanggal 10 Maret 2023, dibuat dihadapan Sari Jacob S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah mendapatkan keterangan pemberitahuan dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam surat dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.09-0100569, tanggal 14 Maret 2023, berdasarkan Pasal 6 poin a Anggaran Dasar PT. Yudaf Persada Jaya, dalam hal ini, diwakili oleh RESA RAHDIAN, warga Negara Indonesia, Pekerjaan sebagai Direktur PT. Yudaf Persada Jaya, bertempat tinggal di Komplek Bappenas Nomor D-12, Rt.007/Rw. 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, e-mail: resarahdian@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juli 2023, memberi kuasa kepada: Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., dkk, semuanya warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum *Art & Partner Law Firm*, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite E, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdomisili elektronik pada alamat e-mail: syams.pesilette@gmail.com; Disebut **Terbanding/Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 269/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 14 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 21 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Dahulu Tergugat);
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Termohon Banding (dahulu Penggugat) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding/Semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding beserta alasannya, atau
2. Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
3. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Termohon Banding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2023;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding tanggal 14 Juli 2023 Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 269/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan, tindakan Pembanding/Semula Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi (IUP OP) yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.007/DESDM/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Yudaf Persada Jaya, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan, bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terbanding/Semula Penggugat merupakan badan hukum perdata yang telah memperoleh ijin dari Bupati Morowali yaitu berupa:

- Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Penambangan
- Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan
- Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat tersebut masih berlaku, tidak terdapat pembatalan yang dilakukan Pejabat yang berwenang dan/atau atas Putusan Pengadilan yang berwenang, serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan wilayah IUP-nya terjadi tumpang tindih komoditas;
- Bahwa Terbanding/Semula Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan, serta telah menunaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2023 tersebut, karena itu



pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H. Ariyanto, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi



Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Effendi S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Effendi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 269/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)